



Ringkasan Informasi
Produk Asuransi Dan
Layanan (RIPLAY UMUM)

VIP Cristal Shield

VIP Cristal Shield adalah produk asuransi penyakit kritis tradisional dengan fasilitas pengembalian Premi 110% di akhir Masa Pertanggung





VIP Cristal Shield

Solusi Perlindungan terhadap risiko penyakit kritis yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga

Penyakit kritis, seperti stroke dan penyakit jantung, merupakan salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia, dan dapat terjadi tanpa diduga.

Sudahkah Kamu mempersiapkan diri, memberikan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko penyakit kritis?

Generali Indonesia mempersembahkan **VIP Cristal Shield** sebagai solusi atas risiko-risiko yang tidak terduga tersebut. **VIP Cristal Shield** merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko terdiagnosis penyakit kritis dan menjamin 110% uang yang Anda bayarkan kembali pada akhir masa pertanggungan.

Apa yang menjadi Keunggulan Produk VIP Cristal Shield?



Premi terjangkau
mulai dari Rp144.000
per bulan



Perlindungan Pasti
Perlindungan terhadap 65
jenis penyakit kritis dan
Angioplasty hingga Rp200
juta.



Pengembalian Premi
sebesar 110% dari
Premi yang telah
dibayarkan sebagai
Manfaat Beasiswa.

Fitur Umum Produk

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
Nama Produk	VIP Cristal Shield
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Deskripsi Produk	<p>VIP Cristal Shield merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala.</p> <p>Produk ini memiliki rancangan khusus sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan manfaat perlindungan atas risiko penyakit kritis dan risiko Meninggal Dunia;• Mengembalikan Premi saat berakhirnya Masa Pertanggungan.
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun• Tertanggung: 31 hari – 60 tahun
Premi	Mulai dari Rp144.000 per bulan
Cara Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/ Kuartalan/ Bulanan
Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Manfaat Asuransi	Minimum : Rp100.000.000,- Maksimum : Rp1.000.000.000,-
Masa Pertanggungan	8 tahun

Fitur Umum Produk

Manfaat Asuransi

Manfaat Penyakit Kritis

- a. Apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis, pada Masa Pertanggungans setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku, yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Generali Indonesia akan membayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungans dan selanjutnya Polis berakhir.
- b. Apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, maka Generali Indonesia akan membayarkan 10% (sepuluh per seratus) Uang Pertanggungans dengan pembayaran maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

Dalam hal Tertanggung dilindungi lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan Generali Indonesia, maka besarnya Manfaat Asuransi untuk Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung dari keseluruhan Polis tersebut adalah maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk 1 (satu) orang Tertanggung.

Dalam hal klaim Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung telah dibayarkan, maka Tertanggung masih memiliki Manfaat Asuransi sebesar selisih antara Uang Pertanggungans dengan klaim Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang telah dibayarkan.

Klaim Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungans Polis VIP CRISTAL SHIELD ini dan akan dibayarkan setelah disetujui oleh Generali Indonesia.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Pertanggungans setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku, maka Generali Indonesia akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir. Dalam hal meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh Penyakit Kritis, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis.

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka Generali Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) dari Premi yang telah diterima oleh Generali Indonesia dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Ilustrasi Manfaat

Nama Tertanggung	Adam	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-laki	Premi Berkala – Bulanan	Rp 414.000,-
Tanggal Lahir	4 Januari 1993	Masa Pertanggungan	8 tahun
Usia Tertanggung	30 Tahun	Masa Pembayaran Premi	8 tahun

MANFAAT ASURANSI	MASA ASURANSI (TAHUN)	USIA PERTANGGUNGAN SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
ADAM (Tertanggung)			
VIP Cristal Shield	8	37	200.000.000,-

Pasti Kembali
110%



Pengembalian Premi
Rp43.718.400,-

Tahun Premi	1	2	3	4	5	6	7	8
Total Pembayaran Premi	Rp39.744.000,-							
Manfaat Penyakit Kritis	Rp200.000.000,-							
Manfaat Meninggal Dunia	100% Premi yang dibayarkan							



TABEL MANFAAT ASURANSI

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	PREMI TAHUNAN (dalam Rupiah)	MANFAAT PENYAKIT KRITIS (Rupiah)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA ¹⁾ (Rupiah)	MANFAAT AKHIR POLIS ²⁾ (Rupiah)
1	30	4.968.000	200.000.000	4.968.000	-
2	31	5.184.000	200.000.000	9.936.000	-
3	32	5.184.000	200.000.000	14.904.000	-
4	33	5.184.000	200.000.000	19.872.000	-
5	34	5.184.000	200.000.000	24.840.000	-
6	35	5.184.000	200.000.000	29.808.000	-
7	36	5.184.000	200.000.000	34.776.000	29.559.600
8	37	5.184.000	200.000.000	39.744.000	43.718.400

Catatan:

- 1) Manfaat Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis
- 2) Manfaat Akhir Polis sebagai Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan pada saat Masa Pertanggungan berakhir. Apabila Penebusan Polis dilakukan pada saat akhir Tahun Polis ke-7, maka Generali Indonesia akan mengembalikan 85% dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir Tahun Polis maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Generali Indonesia.

Pengecualian dan Risiko Produk

PENGECEUALIAN MANFAAT ASURANSI

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Penyakit Kritis, yaitu:

- Penyakit Kritis terjadi pada Masa Tunggu; atau
- Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Generali Indonesia di dalam Polis; atau
- Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
 - i. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
 - ii. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak; atau
 - iii. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
 - iv. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
 - v. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkoba, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung; atau
 - vi. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - vii. Kelainan Bawaan; atau
 - viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - ix. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia, yaitu

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungannya jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

RISIKO PENGGUNAAN PRODUK

- Pertanggungannya menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Pertanggungannya menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

Persyaratan dan Tata Cara



Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.



Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening;
- Formulir Penebusan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara (lanjutan)



Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis

- a. Formulir klaim untuk kondisi kritis (asli);
- b. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar;
- c. Catatan medis/ resume medis Tertanggung;
- d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (jika ada);
- e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
- f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
- g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Generali Indonesia berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis;
- b. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- c. Legalisir surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- i. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- k. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
- l. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara (lanjutan)



3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Pengembalian Premi

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia.
 - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
 - Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar.
 - Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 hari setelah menyetujui pengajuan klaim.

Informasi Lainnya

BIAYA-BIAYA

- Premi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

PENGERTIAN UMUM

- Pemegang Polis adalah orang perorangan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah pihak yang mendapatkan perlindungan Asuransi atas jiwanya pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Generali Indonesia sehubungan dengan penutupan Polis.
- Polis adalah kontrak perjanjian pengadaan asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Anda terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Pembayaran Premi Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang sebagai perjanjian asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Generali Indonesia akan membayarkan manfaat ini kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA +6285813150037.

#MengutamakanKamu



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: CARE GENERALI INDONESIA

☎ 1500037
+62 21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website generali.co.id atau di nomor Whatsapp

☎ 085 813 150037



Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, bancassurance, corporate solution dan direct channel. Selaras dengan visi untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di 50 negara di dunia, Generali berhasil mendapatkan total pendapatan premi 75,8 miliar Euro pada tahun 2021. Dengan lebih dari 75.000 karyawan yang melayani 67 juta nasabah, Generali Grup memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali adalah berkomitmen menjadi Lifetime Partner untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, customer experience terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Grup menekankan pada sustainability ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan value bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

PT Bank Victoria International

PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) didirikan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sebagai Bank Umum. Pada tahun 1997, Bank Victoria memperluas portofolio layanan dengan memperdagangkan valuta asing. Pada tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta, sejak saat itu Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi. Bank Victoria memiliki 1 Kantor Pusat, 41 Cabang dan 1 Jaringan Kantor Lain yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Di tahun 2020, Bank melakukan transformasi digital yang ditunjukkan dengan penyesuaian Nilai-nilai Perusahaan menjadi SQEW (Safe, Quick, Easy, dan Warm). Saat ini Bank telah memiliki beberapa produk digital antara lain Deposito Berjangka Online melalui Internet Banking & Mobile Banking Bank Victoria. Bank Victoria senantiasa mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan mengembangkan Teknologi Informasi dan jaringan kantor serta menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance).

Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk VIP Cristal Shield yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi VIP Cristal Shield Anda.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan kunjungi website kami di www.generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: 085 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id